# Analisis Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Studi Putusan Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps)

# **SKRIPSI**



Disusun oleh:

Achmad Elfan

NIM: C73214038

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2018

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Achmad Elfan

NIM

: C73214038

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum

Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi

: Analisis Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara

Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana

Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor:

642/Pid.B/PN.Dps)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,

Achmad Elfan NIM. C73214038

# **PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Elfan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 24 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

<u>Saoki, SHI., MHI</u> NIP.197404042007102005

Penguji III,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn NIP.197903312007102002 Penguji II,

<u>Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag</u> NIP.196310151991031003

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.SI NIP.198912292015032007

Surabaya, 31 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.

Dr. H. Masruhan, M.Ag NIP. 195904041988031003

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Elfan NIM. C73214038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Pembimbing

<u>Saoki, SHI., MHI</u> NIP.19740402007102005



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: ACHMAD ELFAN
NIM	: C73214038
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: elfanachmad24@gmail.com
UIN Sunan Ampel	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : I Tesis   Desertasi  Lain-lain ()
	TUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM MBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI <i>ONLINE</i> (Studi Putusan B/2015/PN.Dps)
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa pe	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Non-
Saya bersedia unt Sunan Ampel Sura dalam karya ilmiah	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Februari 2019

Penulis

(Achmad Elfan)

#### ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Studi Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps) " ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana prostitusi *online* studi putusan nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps?, (2) bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi *online* dalam hukm acara pidana umum?, (3) bagaimana pembuktin terhadap tindak pidana prostitusi *online* dalam hukum acara pidana Islam?.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya dalam hal ini data putusan hakim dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang menerangkan hal-hal yang umum terlebih dahulu unuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi online dalam putusan Nomor. 642/Pid.B/2015/PN.Dps adalah dikarenakan salah satu unsur dalam pasal 296 KUHP telah terpenuhi. Unsur tersebut adalah unsur objektif yakni kalimat "menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan". Hakim berpendapat bahwa, tindakan terdakwa yang memfasilitasi terjadinya prostitusi antara saksi Aplon dan saksi Vita dengan menyuruh kedua saksi untuk bertemu di salah satu Hotel di Denpasar adalah sudah memenuhi unsur objektif dari pasal tersebut. Sehingga hakim memutus berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntut umum, sedangkan jika hakim teliti dalam melihat fakta-fakta yang dalam persidangan berdasarka keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dari analisis penerapan hukum acara pidana, majelis hakim lebih menggunakan teori pembuktin Negative Wettelijk Stelse bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidan terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut telah ditentukan oleh undang-undang, dan juga ditentukan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti sehingga keyakinan hakim sangat kuat pengaruhnya terhadap putusan. Dalam hukum acara pidana Islam alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yakni pengakuan (ikrar), kesaksian (syahadah), petunjuk (gorinah), dan sumpah (yamin).

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis memberikan saran kepada penegak hukum, agar lebih memahami dan mengimplementasikan secara optimal peraturan Perundang-undangan terutama yang mengatur tentang prostitusi khususnya mucikari, karena sering kali para mucikari memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalan pekerjaanya.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUI	L DALAM	ii
PERNYA	ATAAN KEASLIAN	iii
PERSETU	UJUAN PEMBIMBING	iv
PENGES	SAHAN	V
ABSTR A	AK	vi
KATA P	ENGANTAR	vii
PERSEN	1BAHAN	ix
МОТТО		X
DAFTAI	R ISI	xi
DAFTAF	R TRANSLITERA <mark>SI</mark>	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	
	C. Rumusan Masalah	11
	D. Kajian Pustaka	12
	E. Tujuan Penelitian	15
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
	G. Definisi Operasional	16
	H. Metode Penelitian	17
	I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN H ACARA PIDANA ISLAM	
	A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia	23
	1. Pengertian Pembuktian	23

		2. Prinsip dan Asas Pembuktian	6
		3. Sistem Pembuktian	0
		4. Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang-undang Hukum	
		Acara Pidana (KUHAP)3	3
		5. Alat Bukti3	5
		6. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> 3	8
	B.	Teori Pembuktian Dalam Hukum Islam4	0
		1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Islam4	.0
		2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam4	.3
BAB III		TTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 2/PID.B/2015/PN.DPS4	
	A.	Kronologi4	.7
	B.	Keterangan Saksi5	0
	C.	Pertimbangan Hukum Hakim5	7
	D.	Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor	
		642/Pid.B/201 <mark>5/PN Dps</mark> 6	51
BAB IV	PII PR	NALISIS HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA DANA ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA OSTITUSI <i>ONLINE</i> (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PI.B/2015PN.DPS)6	53
	A.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps)	53
	В.	Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps)	55
	C.	Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps)	
BAB V	PE	NUTUP7	′3
	Δ	Kesimpulan 7	13

	B. Saran	4
DAFTAR	PUSTAKA7	<sup>7</sup> 6
LAMPIR	.N	78



#### BAB I

#### PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi negara. Maka dari itu hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap seluruh elemen masyarakat yang melanggarnya. Hukum yang berlaku di Indonesia harus mampu menampung kepentingan masyarakat dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya perkembangan teknologi dan informasi yang tumbuh dengan pesat di Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah tatanan kehidupan manusia, seperti cara berinteraksi, gaya hidup maupun pola pikir menuju era modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efesien. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup pesat melahirkan internet sebagai fenomena baru dalam masyarakat. Kehadiran internet memudahkan masyarakat untuk

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Lima, 2013), 1.

memperoleh informasi dan menjalankan pekerjaannya menjadi lebih mudah. Meskipun demikian internet dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat seperti penipuan, pemalsuan, pencurian, pornografi, pembajakan hak cipta.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan dunia maya, berdampak lurus dengan perkembangan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Saat ini, kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata (*real*), namun juga terjadi di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan kejahatan dunia nyata (*physic*), seperti kejahatan melalui internet.<sup>3</sup> Kejahatan dalam internet disebut dengan "*Cybercrime*". *Cybercrime* diartikan sebagai bentuk penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan informasi melalui komputerisasi dan jaringan internet.

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar kesusilaan ini artinya melakukan perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar kesusilaan itu sifatnya relatif bergantung pada masyarakatnya, tempatnya dan mungkin pula masanya.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang belakangan marak terjadi di Indonesia adalah prostitusi menggunaan media *online* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 16.

sebagai media untuk melakukan transaksi perbuatan tersebut, atau lebih akrab dikenal dengan prostitusi *online*.

Prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah sosial yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Pengertian prostitusi menurut W. A Bonger adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.<sup>5</sup> Demikian pula yang dinyatakan oleh P.J. de Bruine van Amstel menyatakan sebagai berikut: "Prostitusi adalah penyerahan kepada banyak laki-laki dengan pembayaran" biasanya berupa uang maupun barang yang bernilai ekonomis.<sup>6</sup>

Menurut sejarah perkembangannya fenomena prostitusi sudah ada sejak lama di dunia mengikuti perkembangan manusia hingga sekarang. Bentuk pelacuran tertua ditemukan di negara-negara kuno seperti India dan Babilonia kuno.<sup>7</sup> Praktik prostitusi pada jaman itu berkaitan erat dengan ritual keagamaan dikaitkan dengan konsep kesuburan wanita. Selanjutnya mengalir tanpa jeda hingga muncul prostitusi jalanan atau non keagamaan

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*, jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 205.

<sup>6</sup> Ibid 205

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Thanh-Dam Truong, Seks, Uang Dan Kekuasaan, (Jakarta: LP3ES, 1992), 20.

yang muncul di kalangan kelas yang berkuasa maupun di strata sosial yang lebih rendah.<sup>8</sup> Sedangkan prostitusi di Indonesia telah berkembang sejak zaman Belanda. Puncak pertumbuhan prostitusi terjadi ketika pembuatan jalan Deandels pembuatan rel dan stasiun kereta api pada tahun 1870. Semasa penjajahan Jepang, jumlah dari tindak pidana prostitusi semakin berkembang. Banyak remaja dan wanita yang dipaksa menjadi pelacur, yang dikenal istilah Jugun lanfu untuk melayani tentara Jepang.<sup>9</sup>

Walaupun selalu mendapat cibiran, eksitensi prostitusi tidak lekang oleh waktu. Prostitusi terus bergeliat, beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti mucikari ataupun germo.

Penutupan lokalisasi tidak membuat para mucikari atau PSK kehilangan akal. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, beberapa mucikari dan PSK masih beroperasi menjual jasa pelayanan seksual. Teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah telepon seluler dan media sosial. Telepon seluler meningkatkan efesiensi dalam berkomunikasi, sedengkan media sosial membantu orang-orang untuk berkomunikasi dalam jangkuan yang lebih luas.

<sup>8</sup> Ibid., 2

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Koentjoro, "Melacur sebagai Kewajiban Kerja", *Jurnal Perempuan*, 11, (1999), 54.

Di negara Indonesia prostitusi *online* telah berkembang besar di kalangan masyarakat. Prostitusi *online* memang banyak menawarkan kemudahan dibandingkan prostitusi konvensional. Sistem prostitusi *online* tidak jauh berbeda dengan sistem belanja online. PSK menawarkan diri melalui situs atau media sosial, calon pelanggan yang tertarik akan menghubungi PSK melalui internet, kemudian berlanjut dengan komunikasi melalui telepon genggam. Yang sering terjadi adalah calon pelanggan tidak langsung berhubung dengan PSK yang diinginkan, tetapi melalui mucikari terlebih dahulu. Media sosial yang biasa dimanfaatkan sebagai sarana prostitusi *online* adalah *facebook*, *WhatsApp*, *Line*.

Kemudahan yang didapatkan dari sistem prostitusi *online* adalah untuk memperluas mucikari mencari calon pelanggan. Banyak kegiatan-kegiatan praktik prostitusi yang terselubung dan bahkan terlihat dibiarkan oleh pemerintah. Namun dengan melihat dampak dari praktik tersebut, pemerintah juga telah berupaya untuk meminimalisir dari praktik tersebut.

Seperti contoh yang terjadi di Jakarta dua mucikari, Papih H dan Mami M ditangkap karena melakukan prostitusi *online* melalui aplikasi *WeChat*. Kedua pelaku tersebut awalnya mengirimkan pesan berantai untuk menawarkan jasa pijat tradisional melalui aplikasi *WeChat*. Namun, jasa pijat itu hanya kedok kedua pelaku untuk menutupi bisnis haramnya. Pelaku

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> DIyah Utami, "Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga", *The Journal Of Society & Media*, 1, (2017), 69.

menyedikan jasa sepuluh pekerja seks komersial, mereka memberikan tarif lima ratus ribu rupiah untuk jasa pijat plus-plus perjamnya.<sup>11</sup>

Berbicara prostitusi *online* tidak lepas dari pornografi. Pornografi tumbuh pesat terutama setelah dimulainya masa reformasi. Kendati media komunikasi atau pertunjukan yang mengandung muatan materi pornografis telah lama hadir di negara ini, namun tidak pernah dalam skala begitu luas seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatikan dan dampak negatifnya semakin nyata. Diantaranya, sering terjadi perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan aborsi maupun pembunuhan.

Pornografi dapat didefisinikan sebagai (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksusal atau hal yang tidak senonoh, mesum, atau cabul yang dimaksudkan dengan dikomunikasikan kepada publik. Mesum, cabul, atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan gairah seksualitas.<sup>13</sup>

Nilai dan sikap masyarakat terhadap pornografi dan pornoaksi sangat beragam. Ada sebagian masyarakat yang sudah tidak asing dan tidak menganggap tabu dan malu lagi bila mereka mendengar, melihat, menyentuh,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ari Sandita Murti, "Kasus Prostitusi Online 2 Mucikari Ditangkap di Apartemen Kalibata", <a href="http://metro.sindonews.com">http://metro.sindonews.com</a>, diakses pada "6 Mei 2018".

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Bakti, 1994), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Harvatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 93.

mempertontonkan, ataupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi.<sup>14</sup>

Hukum positif Indonesia telah mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang tindak pidana pornografi, Pasal 4 ayat 2, berbunyi:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Pasal 30, berbunyi:

"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,000,00 (tiga miliar rupiah)".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi terdapat dalam pasal 296 dan 506, pasal 296 berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas rupiah".

Sedangkan pasal 506 berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : kencana, 2009), 2.

"Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurangan paling lama enam bulan".

Selain hukuman materil yang dijelaskan di atas peranan penegak hukum juga sangat berpengaruh terhadap keadilan dimasyarakat. Proses peradilan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman bagi majelis hakim dalam menyelesaikan permasalahan di persidangan.

Salah satu yang menjadi bagian dari persidangan adalah pembuktian. Pembuktian merupakan bagian sangat penting yang digunakan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan adanya pembuktian hakim dapat menentukan nasib seorang terdakwa. Apabila kesalahan seorang terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Namun sebaliknya apabila dalam pembuktian terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka dapat dibebaskan. Oleh sebab itu, maka hakim harus cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang tertuang dalam Pasal 182 KUHAP.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua), (Jakarta;Sinar Grafika, 2009), 273.

Dalam hal ini putusan Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps. hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutus terdakwa Ita Leli Novida Als Memey dengan putusan delik biasa. Padahal telah jelas dalam keterangan terdakwa dan keterangan saksi bahwa mereka melakukan transaksi prostitusi *online* melalui media sosial *BBM (Blackbarry Massager*) yang diawali dari terdakwa mengiklankan melalui iklan di sebuah koran, dimana perbuatan itu melanggar Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 seperti yang dijelaskan di atas.

Yang mendasari penulis melakukan penelitian terhadap putusan kurang tepat majelis hakim yang memutus terdakwa dengan pasal 296 KUHP, hakim tidak mempetimbangkan adanya Undang-Undang khusus yang dilanggar yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Hal tersebut bertentangan dengan adanya asas *lex specialis lex generalis*. Asas tersebut diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu apabila suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang lebih khusus, maka yang lebih khusus diutamakan.

Pandangan agama Islam mengenai prostitusi *online* memandang perbuatan itu sebagai tindakan tercela. Di samping itu, hukumnya adalah haram dan dosa besar. Islam tidak membedakan apakah tindakan zina dilakukan atas suka sama suka, paksaan, yang dilakukan oleh yang sudah

berumah tangga maupun yang belum menikah, semua dipandang sebagai perbuatan zina. Dalam al-Quran disebutkan dalam Surah Al-Isra (17) Ayat 32 mengenai masalah prostitusi yang pasti berujung pada perzinahan, yaitu:

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". <sup>16</sup>

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat dalam skrispsi ini guna mengetahui pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara tersebut. Apakah sudah tepat dalam menerapkan hukuman serta ditinjau dari perspektif hukum acara pidana Islam atau *fiqih murafa'at*.

Hal itu menjadikan alasan penulis untuk mengangkat dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online* (studi putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps)".

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 285.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut.

- 1. Pertimbangan hukum hakim terhadap pidana prostitusi *Online* (studi putusan 642/Pid.B/2015/PN.Dps).
- 2. Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online* (studi putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps).
- 3. Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online* (studi putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps).

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana prostitusi *online* (studi putusan Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps)?
- 2. Bagaimana analisis hukum acara pidana terhadap pembuktian tindak pidana prostitusi *online* (studi putusan Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps)?

3. Bagaimana analisis hukum acara pidana Islam terhadap pembuktian tindak pidana prostitusi *online* (studi putusan nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps)?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terhadap masalah yang diteliti, untuk mengantisipasi duplikasi dari penelitian yang sudah ada<sup>17</sup>. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema prostitusi diantaranya:

1. Lail Anugriyani (2017), *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Dilakukan Pencabulan* (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 138/Pid.sus/2016/PN.Bwi), UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsi ini penulis menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa terlalu ringan karena dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana hanya 4 bulan penjara, sedangkan perbuatan pidana terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana dalam Undang-Undang

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2014), 8.

- tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 Tahun dan maksimal 15 Tahun. Tinjauan hukum Islam dalam skripsi ini menggunakan hukumam *ta'zir*.<sup>18</sup>
- 2. Ria Zumaroh (2016), Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengkomparasikan hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi prostitusi online antara lain persamaan sanksi prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama diberi sanksi pidana, perbedaanya menurut penulis skripsi ini terletak pada berat ringannya hukuman, serta meenjelaskan kelebihan dan kelemahan hukum positif dan hukum Islam terhadap sanksi mucikari. 19
- 3. Hikmah Nuryamami (2016), *Tindak Pidana Prostitusi Online* (Analisis Komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam), Universitas Alauddin Makassar, inti pokok dalam skripsi ini menganilisis persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana prostitiusi *online* menurut hukum nasional dan hukum Islam. Dimana prostitusi *online* dalam hukum positif terdapat 3 dasar hukum prostitusi *online* yaitu menurut KUHP

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Lail Anugriyani, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memudahkan Dilakukan Pencabulan (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 138/Pid.sus/2016/PN.Bwi)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

pasal 296 KUHP, menurut Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1), menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 4 ayat (2). Sedangkan prostitusi *online* dalam hukum Islam dalam hal ini mucikari dikenai hukuman *ta'zir*. <sup>20</sup>

4. Evinur Astuti (2016), Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Universitas PGRI Yogyakarta, dalam skripsi ini lebih menganalisis prostitusi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dimana berdasarkan Undang-Udang tersebut setiap orang baik perseorangan baik korporasi yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana atau denda. Pemidaan menurut pasal tersebut ditujukan kepada mucikari atau germo yang bertindak sebagai perantara dalam prostitusi online ini sedangkan pelacur dan pengguna jasa prostitusi online tidak disebutkan pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut.<sup>21</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hikmah Nuryamami, "Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)", (Skripsi--Universitas Alauddin Makassar, 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Evinur Astuti, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Skripsi—Universitas PGRI Yogyakarta, 2016).

Telah banyak yang membahas tentang prostitusi *online*, skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah bahwa penulis lebih menekankan tentang penerapan pasal yang digunakan oleh hakim dalam memberikan sanksi dimana hakim menggunakan pasal 296 KUHP tidak mempertimbangkan undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

# E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pidana prostitusi *online* dalam putusan nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps.
- Untuk mengetahui penerapan hukum acara pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps.
- Untuk mengetahui penerapan hukum acara pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

- Aspek keilmuan (teoritis): Dapat dijadikan sebagai sumbangan penyuluhan hukum yang baik dan dijadikan bahan kajian Mahasiswa, atau berfungsi sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan sanksi bagi pelaku prostitusi online.
- Aspek terapan (praktis): Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyumbangan pemikiran dan penyuluhan bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat.

# G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- Hukum acara pidana adalah suatu peraturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya suatu hukum materil.
- Hukum Acara Pidana Islam adalah hukum hukum yang mengatur cara mengajukan perkara, perselisihan, dan tuntutan, dan cara-cara penuntutan yang ddapat diterima, dan cara-cara yang dapat melindungi hak-hak seseorang.
- 3. Pembuktian dilihat dari segi hukum acara pidana adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.
- 4. Prostitusi *online* adalah kegiatan seks di luar nikah yang dilakukan pekerja seks komersial yang digunakan sebagai mata pencaharian, dimana dalam menawarkan jasanya melalui media sosial. Dimana dalam prosesnya mucikari akan menawarkan dalam hal ini PSK ke pelanggannya melalui media *online*.

#### H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *online* pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 642/Pid.B/2015/PN.Dps adalah data pertimbangan hakim.

#### 2. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber utama yang diteliti.<sup>22</sup> Data primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Direktori putusan Nomor. 642/Pid.B/2015/PN.Dps, dimana data tersebut diperoleh dari website Direktorat Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Denpasar.

## b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

- 4) Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, 2003.
- 5) Dwi Haryadi, Kebijakan Integral Penaggulangan Cyberporn di Indonesia, 2013.
- 6) Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- 7) Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992).
- 8) Diyah Utami, "Pencegahan Praktik Prostitusi *Online* Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga", *The Journal Of Society & Media*, 1, (2017), 69.

#### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendap<mark>atkan data yang</mark> dipe<mark>rlu</mark>kan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan ditulis yaitu yang berkaitan dengan prostitusi *online*. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps.
- b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, artikel dan internet yang berkaitan dengan prostitusi *online*, teknik

mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

# 4. Teknik pengolahan data

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:<sup>23</sup>

- a. *Editing*: menyusun data yang berkaitan dengan prostitusi *online* secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi, dan keseragaman, kesatuan, atau kelompok data
- b. *Organizing*: menyusun data yang berkaitan dengan prostitusi *online* secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data *outline* sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
- c. Analyzing: melakukan analisis terhadap kasus prostitusi online dengan menggunakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana
   Islam atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,1996), 72.

tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deskriptif analisis, yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.
- b. Pola pikir deduktif, suatu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.<sup>24</sup>

#### I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online* (studi putusan nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps), maka sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini adalah membahas teori terkait dengan definisi pembuktian, teori sistem pembuktian, alat bukti baik dari hukum positif maupun hukum Islam.

Bab ketiga, memuat tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps mengenai kronologi, keterangan saksi, bukti, pertimbangan hukum pidana prostitusi *online* dan amar putusan. Bab ini akan memaparkan deskripsi tindak pidana prostitusi *online* dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor642/Pid.B/2015/PN.Dps.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis baik dari hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dan hukum acara pidana Islam terkait isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang menjadi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

#### BAB II

# TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN ACARA PIDANA ISLAM

# A. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Umum

#### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang berperan sangat penting di dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Pengertian pembuktian secara luas adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sebuah peristiwa dan merupakan upaya untuk menunjukan benar atau salahnya terdakwa dalam persidangan. Ada beberapa pendapat ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian, antara lain:

# a. Menurut Martiman Prodjohamidjojo

Pembuktian adalah usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima dengan akal terhadap kebenaran dari peristiwa tersebut.<sup>1</sup>

23

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Bakti, 1984), 11.

# b. Menurut M. Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.<sup>2</sup>

### c. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita

Pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang dimana di dalamnya mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian syarat-syarat dan bagaimana cara untuk memberikan bukti serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk menolak atau menerima suatu pembuktian.<sup>3</sup>

Dengan adanya pembuktian hakim dapat menentukan nasib terdakwa karena dalam pembuktian terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang di dakwakan oleh penuntut umum. Apabila hasil dari pembuktian dan alat-alat bukti yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan belum cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dapat bebas dari segala

<sup>3</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Edisi kedua , (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),

tuntutan. Ada enam pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
- 2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (bewijsmiddelen);
- 3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alaat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering);
- 4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu terdakwaan (bewijskracht);
- 5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast) dan;
- 6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Maka dari itu, hakim harus cermat, hati-hati, dan matang dalam mempertimbangkan nilai pembuktikan. Meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" dari setiap bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti 2004), 39.

### 2. Prinsip atau Asas Pembuktian

Menurut Eddy O.S Hiariej dalam bukunya asas yang terkait dengan pembuktian antara lain:<sup>5</sup>

#### 1. Due Process of law

Pengetian dari *Due Process of law* yaitu penegakan hukum acara pidana. Pada awalnya prinsip atau asas *Due Process of law* muncul di Indonesia pasca amandemen 5 dan 14 konstitusi Amerika guna mencegah penghilangan hak-hak warga Negara tanpa adanya suatu proses hukum. Pada umumnya setiap prosedur dalam *Due Process of law* menguji dua hal yaitu:

- a. Apakah jaksa penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur hukum
- b. Jika sudah menggunakan prosedur hukum apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *Due Process of law*.

Due Process of law sangatlah memiliki hubungan dengan bewijsvoerin, adalah cara untuk memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan alat bukti dalam persidangan.

#### 2. Presumption of Innocent

 $<sup>^{5}\,</sup>$  Eddy O.S. Hi<br/>ariej,  $Teori\,dan\,Hukum\,Pembuktian,$  (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012), 30.

Asas yang memiliki arti praduka tak bersalah. Artinya setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu terdapat istilah asas praduka bersalah yang artinya seseorang yang sudah dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah. Asas praduga tidak bersalah pada intinya tidak berorientasi pada hasil akhir sedangkan asas praduga bersalah bersifat *descriptive vactual*. Artinya, berdasarkan fakta-fakta yang ada selanjutnya akan dinyatakan bersalah.

# 3. Legalitas

Nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali yang berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelum adanya hukum yang mengatur. Ketentuan ini merupakan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan para penegak hukum.

#### 4. Adversary System

Diartikan sebagai upaya para pihak untuk mengajukan alat bukti yang saling berlawanan guna memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya. *Adversary System* sangatlah berkaitan dengan pembagian beban pembultian, dalam hal ini baik jaksa

penuntut umum atau terdakwa dapat saling mengajuan alat bukti dalam rangka meringankan atau memberatkan dakwaan.

## 5. Beyond a Resonable Doubt

Beyond a Resonable Doubt dapat diartikan sebagai sebuah keharusan penuntut umum untuk membuktikan dan tanpa adanya keraguan yang masuka akal kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian beban pembuktian berada di tangan penuntut umum.<sup>6</sup>

## 6. Actori Incumbit Onus Probandi

Asas *Actori Incumbit Onus Probandi* artinya siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Hukum acara pidana di Indonesia memberikan kewenagan kepada jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, maka dari itu jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

## 7. Actus Dei Nemini Facit Injuriam

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid.. 38.

Asas yang mempunyai arti tidak ada satu orang pum yang dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari.

## 8. Negativa Non Sunt Probanda

Negativa Non Sunt Probanda asas ini lebih dikenal dengan istilah membalikkan beban pembuktian atau pembuktin terbalik. Misalnya, sewajarnya ketika si A dituduh melakukan sebuah kejahatan maka jaksa penuntut umum yang akan membuktikan di persidangan. Kebalikannya, asas ini menyatakan bahwa jika si A melakukan tindak pidana, maka si A yang membuktikan di persidangan.

## 9. Unus Testis Nullus Testis

Asas *Unus Testis Nullus Testis* secara bahasa asas ini memiliki arti satu saksi bukanlah saksi. Asas ini didasarkan pada pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

## 10. Unlawful Legal Evidance

Asas *Unlawful Legal Evidance* menurut bahasa berarti perolehan bukti yang tidak sah, asas ini sangat berkaitan erat dengan parameter

pembuktian, terutama perihal cara memperoleh serta menyampaikan bukti di depan persidangan.<sup>7</sup>

## 3. Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi cirri dari masing-masing teori tersebut. Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian *conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid., 47.

pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.<sup>8</sup>

b. *Positief Wettelijk Bewijstheorie* (sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Disebut demikian karena teori ini hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie). Menurut D. Simons, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, sistem atau teori berdasarkan pembuktian undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk mengenyampingkan semua pertimbangan hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian. 10

c. *Conviction Raisonnee* (sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis)

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 229.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hendrastanto Yudowidakdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia,* (Jakarta:Bina Aksara, 1987), 238.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ikhwan Fahroji, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, (Jakarta: Setara Press, 2016), hal. 76.

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian convictim in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa ada batasan, maka pada sistem conviction raisonnee keyakinan hakim harus didukung dengan alasanalasan yang jelas dan benar benar dapat diterima oleh akal. Hakim wajib menguraikan dan memperjelas alasan-alasan apa yang mendasari keyakinanya atas kesalahan terdakwa. 11

d. Negative Wettelijk stelse (sistem pembuktian undang-undang secara negatif)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut telah ditentukan oleh undang-undang, dan juga ditentukan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem pembuktian ini merupakan campuran antara sistem pembuktian menurut undangundang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014), 171.

Dengan penggabungan antara dua teori tersebut, substansi teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini terletak pada prosedural dan tata pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materil maupun secara prosedural.

mengemukakan, D.Simon dalam ini pemidanaan teori berdasarkan berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag), yaitu pada peraturan Perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettlijke bewijs theorie) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa menjatuhkan pidana sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua adalah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus ditaati oleh hakim dalam melakukan peradilan.

# 4. Sistem Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang hukum acara pidana terkait teori pembuktian telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Pasal 183 KUHAP memperlihtkan bahwa dalam pembuktian diperlukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua syarat tersebut tidak terpennuhi maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*), karena kedua syarat yang harus terpenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercemin

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Edisi kedua , (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 285.

dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. 13

## 5. Alat Bukti

Darwan Prinst dalam bukunya menjelaskan bahwa alat bukti adalah "alat-alat bukti yang sah yang berhubungan dengan suatu tindak pidana dimana alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai suatu bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas adanya kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa". 14

Macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) adalah sebagai berikut:

## a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 195.
 Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan*, (Jakarta, 1998), 133.

pidana yang ia lihat sendiri, dengar, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.<sup>15</sup>

## b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat perkara pidana untuk kepentingan suatu pemeriksaan. 16

#### c. Surat

Surat untuk pembuktian yaitu surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keaadaan yang diminta secara resmi, dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Contoh: Visum et Repertum yaitu suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan barang bukti yang diperiksa serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Dalam pasal 183 KUHAP telah dijelaskan secara rinci bentuk-bentuk surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, diantaranya: 17

<sup>15</sup> M. Karyadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi* 

<sup>17</sup> Ibid., 68-69.

dan Komentar. (Bogor: Politea, 1997), 6.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapanya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keteranganya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlianya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

## d. Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainya, baik atara satu dengan yang lain, maupun denga tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

## e. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 18

## 6. Pembuktian dalam tindak pidana prostitusi online

Untuk membuktikan bahwa prostitusi online adalah suatu tindak pidana adalah dengan melihat isi dari Pasal 1 KUHP Pidana, yaitu sebagai berikut

'Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam Undang-Undang". 19

Prostitusi online adalah suatu tindak pidana karena terdapatnya Undang-Undang yang melarang tentang perbuatan prostitusi melalui media online yaitu UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, apabila

Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bandung: Karya Nusantara, 1981), 23.

perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun korporasi maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan tindak pidana dan melawan hukum maka dari itu pelaku pidana tersebut harus dimintai pertanggung jawaban pidana dari perbuatan pidana yang dilakukannya dari unsur subjektif dan objektif tindak pidana yang dilakukannya. Unsur objektif dan subjektif prostitusi online telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi Nomor 44. Tahun 2008, antara lain:

## 1. Unsur Subjektif

Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan tindak pidana.

## 2. Unsur Objektif

Menyediakan jasa pornografi

Yang dimaksud meyediakan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, telivisi, radio telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Dalam sistem pembuktian prostitusi online bersifat khusus (*lex spesialis*) sehingga dalam aturan mengenai alat bukti pornografi telah diatur dalam UU Pornografi Nomor 44. Tahun 2008 Pasal 24 yang berbunyi:<sup>20</sup>

- a. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun, bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

## B. Teori Pembuktian dalam Hukum Islam

## 1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Islam

Pembuktian dalam hukum Islam biasa disebut dengan *al-bayyinah* yang artinya adalah membuktikan sesuatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil yang menjelaskan sampai kepada batas meyakinkan.<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddeqy dalam bukunya mendefinisikan

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Sobhi Mahmasani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, terjemah, Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT. Alma Arif, 1976), 239.

pembuktian yaitu segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain. Lebih lanjut ia memberikan penjelesan yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan, dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa hilang terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain<sup>22</sup>.

Dalam hukum acara peradilan Islam untuk membuktikan suatu kebenaran gugatan adalah tugas dari penggugat, maka wajib seorang penggugat mengajukan gugatannya. Bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan *petitum* gugatannya, seseorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya<sup>23</sup>.

Sebagaimana kaidah kulliyah yang menyatakan sebagai berikut:
"Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan *dzohir*dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya".<sup>24</sup>

Kaidah ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad saw yang, berbunyi:

<sup>24</sup> Ibid.,42.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Teungku M.hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan hukum acara islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 129.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibnu qoyyim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), 15.

"Bukti itu atas di penggugat dan sumpah atas si tergugat"

Hadis ini digunakan sebagai dasar hukum dari pembebanan dan pembuktian, artinya penggugat harus bisa membuktikan bahwa isi dari gugatanya itu memang benar adanya, dan sebaliknya untuk pihak yang tergugat sebelum menyampaikan jawaban atas gugatanya akan dikenakan beban sumpah.<sup>25</sup>

Pelaku prostitusi *online* dalam hal ini pelanggan dan pekerja seks komersial dapat dikenai hukuman had apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Alat bukti jarimah zina ada tiga macam, yaitu:<sup>26</sup>

- Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, barakal, dan adil.
   Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya.
- 2. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- 3. Dengan *Qarinah* atau petunjuk yang bisa berupa kehamilan wanita pelaku zina.

Macam-macam zina ada 2 antara lain:

1. Zina *Muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah maupun sudah terikat tali pernikahan baik suami maupun istri, duda,

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 43.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> A. Djazuli, *Figh Jinayah*, (Bandung: Raja Grafindo, 1996), 44.

janda. Hukuman bagi pelaku zina ini adalah *rajam* atau dilempari batu hingga ia mati.

 Zina Ghoiru Muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga. Hukuman bagi pelaku zina ini adalah dicambuk hingga 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.<sup>27</sup>

Keharusan dalam melakukan pembuktian sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. al-Baqarah (2): 282, yang artinya:

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil". <sup>28</sup>

## 2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam

Dalam sistem pembuktian, yaitu mengatur berbagai macam alat bukti yang diperbolehkan untuk digunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dan

<sup>28</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 48.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirdmizi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800.

bagaimana cara hakim dalam membentuk keyakinannya.<sup>29</sup> Agar hakim dapat menyelesaikan sebuah perkaara yang diajukan kepadanya dan itu sudah memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya untuk mengetahui hakekat dari dakwaan, dan mengetahui hukum Allah tentang sebuah kasus kejahatan.<sup>30</sup>

Menurut Ibnu al-Qayyim terdapat 10 alat bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan atau gugatan, antara lain:<sup>31</sup>

- 1. Al-Yadud al-Mujjaradah (penguasaan), yaitu alat bukti yang tidak memerlukan sumpah, contohnya seperti anak-anak atau orang yang berada di pengampuanya.
- 2. Al-Inkar al-Mujarrad (pengingkaran), yaitu seseorang yang telah mengaku bahwa telah berutang kepada orang yang telah meninggal dunia, atau orang yang telah meninggal kemudian berwasiat kepada dirinya, seperti washiy (orang yang diwasiati) oleh orang yang telah meninggal untuk membayar hutang-hutangnya dan melaksanakan wasiat-wasiatnya, namun washiy mengingkari pengakuan tersebut, sedangkan penggugat dalam hal ini tidak mempunyai bukti.
- Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atasnya, seperti bila ada seseorang yang dituduh bahwa sesuatu barang yang dimiliknya adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996), 7.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> M. Salam Madkur, *Al Qodlo Fil Islam*, Terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bima Ilmu, t.t), 105.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> H.A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 34.

bukan hak miliknya, kemudian pemilik hak barang tersebut menyangkal atas tuduhan tersebut, lalu ia diminta bersumpah maka pemilik hak dari barang tersebut menjadi miliknya, dan jika tidak mau sumpah maka dicabutlah hak sesuatu tersebut dari kekuasaanya.

- 4. Penolakan, yang dimaksud dengan penolakan disini adalah menolaknya *mud'aa alaih* (tertuduh/tergugat) untuk bersumpah sebagaimana diminta oleh *muddai* (penuntut umum/penggugat), karena menolak sumpah dianggap sebagai penguatan terhadap suatu tuduhan/gugatan maka kekuatan bukti ini dapat disamakan dengan pengakuan.
- 5. Menolak sumpah daan mengembalikan sumpah kepada penggugat.
- 6. Sumpah, sumpah disini diperuntukkan bagi penggugat/penuntut apabila ternyata tidak dapat membuktikan atas gugatan atau tuduhannya yang diingkari oleh tergugat/tertuduh.
- 7. Saksi
- 8. Penolakan sumpah
- 9. Dua saksi perempuan dan sumpah penggugat
- 10. Saksi dari anak-anak yang telah mengerti.

Menurut Nashr Fariid Washil yang dikutip oleh Anshoruddin ada 11 (sebelas) alat bukti, antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut...*, 59.

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Pengembalian sumpah
- e. Penolakan sumpah
- f. Tulisan
- g. Saksi ahli
- h. Qarinah
- i. Pendapat ahli
- j. Pemeriksaan setempat
- k. Permintaan keterangan orang yang bersengketa

Para fuqaha juga berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) ada 7 macam, antara lain:<sup>33</sup>

- 1. Iqrar (pengakuan)
- 2. Syahadah (kesaksian)
- 3. Yamin (sumpah)
- 4. Nukul (penolakan sumpah)
- 5. Qasamah (bersumpah 50 orang)
- 6. Keyakinan hakim
- 7. Bukti-bukti lain yang dapet dipergunakan.

<sup>33</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...*,136.

## **BAB III**

## PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 642/Pid.B/2015/PN.Dps

## A. Kronologi

Terdakwa dalam putusan nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps ini adalah Ita Leli Novida Alias Memey adalah Warga Negara Indonesia berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, dan bertempat tinggal sementara di jalan Pulau Misol No.35 Denpasar, atau Desa Banyuputih Rt 02 Rw 01 Limpung Kab. Batang, Jawa Tengah. Ita alias Memey telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP.

Kasus ini bermula dari laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi praktek pelacuran/prostitusi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 19.20 Wita, bertempat di Hotel Tari Kamar No. 104 Jalan Cargo Indah No.8 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

Dalam hal ini saksi Edi Sutrisno, saksi Made wivaksana, SH, dan saksi I Nyoman Suryawan yang merupakan anggota Kepolisian dari Kesatuan Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, kemudian mendapati terjadi perbuatan praktek prostitusi di dalam kamar 104 Hotel Tari, yang dilakukan oleh saksi I Nyoman Suardana alias Aplon dan perempuan yang telah melayani saksi Aplon yaitu saksi Yuni Latifah alias Vita, dalam penyelidikan tersebut saksi Vita telah menerima pembayaran sebesar Rp. 600.000,- yang diberikan oleh saksi Aplon dengan rincian Rp. 500.000,- sebagai uang jasa dan Rp. 100.000,- merupakan uang tips yang diberikan saksi Aplon kepada saksi Vita. Dari uang Rp. 600.000,- tersebut sebesar Rp. 200.000,- akan diberikan saksi Vita kepada terdakwa Ita Leli Novida alias Memey karena dalam kasus ini Memey bertindak sebagai germo.

Kasus ini berawal dari Saksi I Nyoman Suardana alias Aplon dan Yuni Latifah alias Vita melakukan praktek prostitusi yang difasilitasi oleh terdakwa melalui layanan BBM (*Blackberry Masenger*), dengan layanan media sosial ini saksi I Nyoman Suardana alias Aplon biasa menyewa jasa dari saksi Yuni Latifah alias Vita, dimana saksi I Nyoman Suardan alias Aplon mendapatkan kontak BBM dan nomor Hp 082211881968 milik terdakwa berawal dari sebuah iklan di salah satu koran pada pojok rupa – rupa yang menawarkan jasa pijat.

Setelah itu saksi I Nyoman Suardana dan terdakwa Ita Leli Novida melakukan komunikasi, terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Suardana untuk segera datang Hotel Tari Kamar No.104 karena saksi Yuni Latifah akan

meluncur ke Hotel Tari Kamar No.104 yang telah ditentukan. Atas pesanan saksi I Nyoman Suardana.

Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa menghubungi dan mengabarkan saksi Yuni Latifah melalui pesan layanan media sosial BBM (*Blackberry Masenger*) bahwa saksi I Nyoman Suardana sedang dalam perjalanan menuju hotel yang telah disepakati. Kemudian saksi Yuni Latifah membalas pesan dari terdakwa Ita Leli Novida dengan mengatakan dia telah siap.

Terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi Yuni Latifah bahwa kamar yang digunakan untuk tempat melakukan hubungan badan berada di kamar 104 dengan mengatakan kamar yang membayar adalah saksi I Nyoman Suardana.

Kemudian saksi Yuni Latifah menuju Hotel Tari dan kamar 104 yang akan digunakan untuk melakuan hubungan layaknya suami istri dengan saksi I Nyoman Suardana, setelah itu kamar yang digunakan mereka untuk melakukan hubungan badan digrebeg oleh petugas kepolisian dari Polresta Denpasar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ita Leli Novida pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 04.00 pagi di Jalan Teuku Umar Gang Pulau Indah I Nomor 3 Denpasar.

## B. Keterangan Saksi

Untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama masingmasing, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saksi I yang bernama Made Wicaksana dan saksi II yang bernama I Nyoman Suryawan yang merupakan anggota Polresta Denpasar membenarkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ita Leli Novida pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 04.00 wita di Jalan Teuku Umar Gang Pulau Indah I No.3 Denpasar dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA an. Risky Pogie Wahana dan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil memberikan tamu laki-laki untuk diajak hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Yuni Latifah yang berprofesi sebagai PSK.

Saksi I dan II juga membenarkan melakukan penangkapan ini berdasarkan laporan masyarakat bahwa terjadi praktek prostitusi di Hotel Tari yang beralamat di Jalan Cago Indah N0.8 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ada PSK (*Pekerja Seks Komersial*) yang sedang melayani tamu laki-laki yang bukan suaminya untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Berbekal informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan kemudian didapati seorang perempuan yang bernama Yuni Latifah sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki.

Saat penggerebekan saksi I dan II membenarkan bahwa saksi Yuni Latifah telah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi I Nyoman Suardana dan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tips sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Saksi I dan II membenarkan bahwa saksi Yuni Latifah mendapatkan tamu laki-laki dari terdakwa dan sudah 2 (dua) kali menerima tamu dari terdakwa yaitu pada tanggal 14 Mei 2015 dan tanggal 15 Mei 2015, dimana setiap tamu yang diberikannya tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I melakukan penangkapan.

Membenarkan bahwa terdakwa memberikan tamu kepada saksi Yuni Latifah dengan cara memhubungi melalui media sosial BBM dimana dalam pesan tersebut terdakwa menggunakan nama samaran Miss Medhok Kyukyu mengatakan bahwa ada tamu yang mau diajak melakukan hubungan badan dan terdakwa menyuruh saksi Yuni Latifah menggunakan nama samaran Ni Kadek Uni Hutapea dalam kontak BBMnya untuk menemui laki-laki tersebut di Hotel Ttari Jalan Cargo Indah No.8 Denpasar.

Dalam keterangannya saksi I dan II membenarkan bahwa terdakwa bertindak sebagai mucikari karena setiap mendapatkan tamu laki-laki yang akan diberikan kepada anak buahnya, maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. Saksi Yuni Latifah dalam keterangannya membenarkan bahwa hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 19.20 Wita saksi telah digerebeg oleh petugas kepolisian dari Polresta Denpasar di Hotel Tari Kamar No. 104 Jalon Cargo Indah No. 8 Kkecamatan Denasar Bbarat Kota Denpasar karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki yaitu saksi I Nyoman Suardana.

Dalam penjelasannya yang bersangkutan membenarkan bahwa dia mengenal saksi I Nyoman Suardana dari terdakwa Ita Leli Novida yang dikenalkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu saat sama-sama bekerja di Spa Bulgari, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Yuni Latifah apakah

jika ada tamu laki-laki mau melayaninya dan yang bersangkutan dalam hal ini saksi Yuni Latifah menjawab iya, sehingga baik saksi maupun terdakwa bertukar kontak media sosial BBM.

Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2015 terdakwa mengirim pesan kepada saksi dengan mengatakan dalam pesannya jika dia harus segera ke kamar nomor 105 kemudian yang bersangkutan dalam ha ini saksi Yuni Latifah membalas pesan tersebut dengan mengatakan dia akan segera otw dan menanyakan apakah tamu berada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa membenarkannya. Saksi menanyakan soal tarif kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum termasuk harga kamar.

Setelah melayani tamunya saksi meminta komisi kepada terdakwa untuk segera menstransfer ke rekening BCA atas nama Rizky Bogie tetapi karena saksi mempunyai hutang sandal kepada Koko sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) maka saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Di hari yang sama saksi Yuni Latifah meminta kepada terdakwa tamu lagi, namun terdakwa mengatakan belum ada tamu dan sepi.

Kemudian tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 WITA saksi membenarkan bahwa terdakwa menghubunginya kembali dengan mengatakan kepada saksi untuk segera mempersiapkan dirinya agar berangkat ke kamar 104 karena ada tamu yaitu saksi I Nyoman Suardana yang telah siap menggunakan jasanya, setibanya di kamar. 104 Hotel Tari tersebut saksi Yuni Latifah dan saksi I Nyoman Suardana melakukan hubungan layaknya suami istri dan ketika mereka selesai melakukan hubungan badan tersebut petugas kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penggerebekan.

Saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah seorang germo, dimana setiap mendapatkan uang service dari tamunya saksi memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan telah mendapatkan tamu 2 kali dari terdakwa.

3. Saksi Risky Pogie Wahana membenarkan bahwa saksi mengetahui terdakwa memang bekerja di Bulgari Spa, dan mengetahui juga bahwa terdakwa bekerja sebagai germo/mucikari yang menawarkan anak buahnya untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri dan atas setiap jasanya tersebut, terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Saksi juga membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah ATM atas nama saksi sendiri adalah milik yang bersangkutan dimana ATM tersebut digunakan bersama-sama dengan terdakwa, namun saksi tidak

mengetahui bahwa ATM tersebut digunakan terdakwa untuk menerima uang transferan atas komisi dari jasa pelacuran yang diberikan laki-laki pemakai jasa anak buahnya karena ATM dipegang oleh terdakwa.

4. Saksi I Nyoman Suardana yang dalam kasus ini sebagai laki-laki yang meminta jasa layanan prostitusi *online* kepada terdakwa membenarkan bahwa dalam hari dimana dia ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Denpasar Barat Kota Denpasar di Hotel Tari Kamar No.104, saksi sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Yuni Latifah.

Saksi mengatakan mendapatkan jasa layanan prostitusi *online* ini berawal dari salah satu koran pada pojok rupa-rupa yang menawarkan jasa pijat yang dalam iklan tersebut sudah tercantum nomor Hp dan Pin BB terdakwa dengan nama kontak Miss Medhok KyuKyu. Saksi juga membenarkan atas pelayanan yang diberikan saksi Yuni Latifah, saksi memberikan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang dalam pengakuan saksi Yuni Latifah uang tersebut dibagi dengan pembagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk maminya yang dalam kasus ini adalah terdakwa dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk saksi Yuni Latifah.

5. Terdakwa Ita Leli Novida dalam kasus ini membenarkan bahwa dia mengenal saksi I Nyoman Suardana dan saksi Yuni Latifah yang ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar Barat Kota Denpasar di Hotel Tari Kamar No. 104 Jalan Cargo Indah No. 8 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada hari jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 19.20 Wita, terdakwa melakukan pekerjaan ini karena mendapatkan warisan pekerjaan yang diberikan kakak iparnya yang ditangkap karena kasus narkoba yang sebelumnya telah memasang iklan yang menawarkan jasa pijat di Hp nomor 082211081968 dan PIN BB 3151B857 dengan nama kontak Miss Medhok Kyukyu

Terdakwa membenarkan jika mengenal saksi Yuni Latifah karena pernah sama-sama bekerja di Bulgari Spa, terdakwa mengatakan memberikan 2 tamu pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015 dan hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 karena atas permintaan saksi Yuni Latifah yang semua tamunya diarahkan ke Hotel Tari di Jalan Cargo Indah No.8 Kecamatan Denpasar Kota Denpasar, ini dilakukan terdakwa karena manajemen antara Hotel Tari dan Bulgari Spa tempat dia bekerja sama.

Terdakwa juga memberikan 1 tamu selain saksi Yuni Latifah yaitu kepada Putri, dalam setiap kesepakatan atas jasa yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Yuni Latifah dan Putri, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana untuk Putri

uang komisi diberikan secara tunai oleh terdakwa, namun untuk saksi Yuni Latifah komisi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015 telah digunakan untuk menutupi hutang sandal terdakwa pada Koko sedangkan komisi untuk hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 belum diterimanya karena saksi Yuni Latifah keburu ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Denpasar.

Terdakwa membenarkan bahwa tujuannya dia memfasilitasi perbuatan cabul ini melalui layanan BBM baik kepada saksi Yuni Latifah maupun putri karena alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terdakwa juga mngaui bahwa telah menawarkan jasa pijat pada iklan surat kabar tersebut yang dimana hal itu memudahkan saksi Yuni Latifah dan Putri sebagai pekerja seks komersial mendapatkan pekerjaannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan tamutamu yang telah memesan mereka melalui nomor Hp dan kontak BBM terdakwa.

## C. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan barang bukti di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Peuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan salah satunya yang dapat dipandang telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dalam hal ini orang sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan orang tersebut harus sehat jasmani dan rohaninya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dan yang telah memenuhi unsur barang siapa dalam persidangan ini adalah terdakwa atas nama Ita Leli Novida alias Memey, yang identitasnya telah dicantumkan dalam surat dakwan oleh Penuntut Umum yang menerangkan dengan jelas perbuatan terdakwa, serta menilai isi keterangan saksi maka Majelis Hakim menganggap terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.

 Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Deengan Sengaja.

Sengaja dalam unsur ini ada 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, inti dari ketiga bentuk kesengajaan ini adalah bahwa pelaku menghendaki melakukan tindakan pidana yang dilakukannya, namun berbeda dengan akibat yang akan ditimbulkannya.

Fakta-fakta yang memenhi unsur ini adalah didasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang dibenarkan pula dengan keteranga terdakwa Ita Leli Novida alias Memey. Ini berawal dari terdakwa yang memasang iklan di salah satu Koran pada pojok rupa-rupa yang menawarkan massage yang disertai dengan Nomor Hp terdakwa dan juga Pin BB dengan nama kontak MISS MEDHOK KYUKYU agar jika pelanggan yang menyewa jasa anak buah terdakwa bias melalui kontak yang ada dalam iklan tersebut.

Dalam hal ini saksi I Nyoman Suardana alias Aplon kemudian menghubungi teerdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 untuk menyewa salah sau anak buah terdakwa, setelah ditelpon Memey yang selaku terdakwa menyurh sksi Aplon unt segera meluncur ke Hotel Tari Kamar Nomor 104 di Jalan Cargo Indah No.8 Kota Denpasar karena saksi Yuni Latifah alias Vita yang merupakan anak buah terdakwa segera

meluncur ke Hotel terebut. Seelah keduanya bertemu mereka berdua melakukan hubungan layaknya suami istri. Dengan demikian menurut majelis hakim berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul oleh Orang Lain Dengan Orang Lain".

## 1. Unsur Menjadikannya Sebagai Pencaharian Atau Kebiasaan.

Dikatakan sebagai *pencaharian*, jika pada dasarnya terdakwa menggantngkan penghidupannya pada pekerjaan sebagai penghubung-pencabulan, sedangkan yang dimaksud dengan *kebiasaan* jika untuk melakukan penghubungan-pencabulan tersebut sudah tidak asing lagi bagi terdakwa.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga keterangan-keterangan saksi, dan juga keterangan tedakwa yang menerangka bahwa saksi Yuni Latifah alias Vita telah 2 (dua) kali mendapatkan tamu melalui perantara terdakwa yaitu pada tanggal 14 Mei 2015 dengan tariff sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga pada tanggal 15 Mei 2015 dengan imbalannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam kegiatan transaksi ini terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa karena terdakwa Ita Leli Novida alias Memey bertindak sebagai germo yang memberikan amu kepada saksi

Yuni Latifah alias Vita dan hal tersebut sudah tidak asing lagi bagi terdakwa untk mendapatkan keuntungan dari kegiata tersebut. Denga demikia "Unsur Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah da meyakinkan.

Dalam petimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur yang ada dalam dakwaan alternatif yang kesatu yaitu pasal 296 KUHP telah terpenuhi, hakim menyatakan teah tebukti secara sah dan meyakikan bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana "Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain, Dan Menjadikanya Sebagai Pencaharian".

Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pada diri terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan pelacuan/prostitusi.
- b. Hal-hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa menyesali semua perbuatannya dan mengaku bersalah, terdakwa belum pernah dihukum.


## D. Amar Putusan

Memperhatikan pasal 296 KUHP, serta pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, maka amar putusan nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Ita Leli Novida lias Memey telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pecaharian".
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ita Leli Novida alias Memey dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bua Hp Samsung warna putih;
  - b. 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam;
     Dirampas untuk dimusnahkan
  - a. 1 (satu) bua ATM BCA an Risky Pogic Wahana;
     Dikembalikan kepada saksi Risky Pogic Wahana.
  - a. Uang Rp.600.000,-

Dirampas untuk Negara.

Membebankan biaya perkara terhadap tedakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).



### BAB IV

# ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* (Studi Putusan Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps)

## A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps)

Berdasarkan kronologi kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni Memey, berawal dari terdakwa Memey yang membuat iklan pojok rupa-rupa di salah satu media cetak (koran) yang dimana dalam iklan tersebut Memey mencantmkan nomor handphone serta pin BBM (*Blackberry Massanger*) dengan menggunakan nama kontak MISS MEDHOK KYUKYU. Dan layanan BBM (*Blackbarry Massanger*) ini digunakan terdakwa memey untuk menawarkan bisnis prostitusinya kepada para pelanggan yang akan menyewa anak buaahnya. Dalam hal ini hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama (lima) bulan dengan dakwaan melanggar pasal 296 KUHP. Hal ini berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Pertimbangan hukum hakim terdapat fakta-fakta hukum yang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 296 KUHP.

Dalam putusan perkara nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah sesuai dengan pasal 183 KUHP, yakni untuk menjerat seorang terdakwa dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Yakni yang ada dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

## B. Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Studi Putusan Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps)

Menurut analisis penulis dalam putusan perkara nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps ini juga melanggar Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 yang merupakan tindak pidana *lex specialis* ini berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti, berikut penjelasannya:

## a. Keterangan saksi

Dalam persidangan keterangan saksi yakni yang bernama I Nyoman Suardana alias Aplon mengatakan mendapatkan jasa seksual anak buah terdakwa berdasarkan iklan salah satu koran pada pojok rupa-rupa yang mencantumkan nomor Hp dan juga pin BBM (Blackberry Massanger) milik terdakwa Memey.

Kemudian saksi Yuni Latifah yakni Vita yang dalam kasus perkara ini merupakan anak buah terdakwa mengatakan membenarkan bahwa dalam melayani hubungan antara suami istri dengan saksi Aplon berdasarkan perintah dari terdakwa melalui pesan layanan BBM yang dalam pesan tersebut mengatakan "servis terus ML".

## b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam persidangan membenarkan bahwa telah memfasilitasi dan menawarkan layanan seksual melalui layanan media komunikasi BBM (*Blackbery Massanger*) yang diiklankan pada salah satu pojok koran rupa-rupa, kemudian juga terdapat barang bukti 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp Blackberry warna hitam yang digunakan untuk menawarkan layanan seksual.

## c. Petunjuk

Tulisan atau pesan terdakwa kepada saksi Yuni Latifah atau Vita melalui layanan komunikasi BBM (*Blackberry Massanger*) yakni pesan dalam bentuk perintah "servis terus ML". Kata ML adalah singkatan dari *Making Love* yang artinya adalah kegiatan berhubungan badan antara layaknya suami istri, yang jika dianalisis kata tersebut telah memuat unsur kesusilaan. Istilah ini digunakan bukan hanya kegiatan berhubungan badan antara suami dan istri tapi melainkan juga kegiatan berhubungan badan orang yang belum menikah. Petunjuk ini yang dapat dimasukkan majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya.

Dalam Pasal 24 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tulisan atau pesan tersebut bisa dijadikan alat bukti yang sah karena dalam isi pasal

ini adalah di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Barang yang memuat pada tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun, bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Berdasarkan buti-bukti dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur pidana yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2), yaitu:

Menyediakan jasa pronografi, yang dimaksud menyediakan jasa pornografi adalah menawarkan, menyajikan, mengekspoitasi segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, radio telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Perbuatan terdakwa yang menawarkan jasa layanan prostitusinya melalui sebuah iklan dalam di salah satu koran yang ada di Denpasar dengan mencantumkan nomor HP dan PIN BBM terdakwa sudah dapat

dikategorikan menyediakan jasa pornografi seperti yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut.

Ancaman pidana terhadap terdakwa ini telah tercantum sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi "setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan hal ini seharusnya hakim harus lebih ermat dalam memutus perkara putusan tersebut karna di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa yang melanggar *Lex Specialis* yakni Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, maka majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mencantumka dan menjelaskan dengan lengkap dan matang UU yang berkaitan, meskipun di dalam dakwaan tidak ada UU yang terkait yang diajukan jaksa penuntut umum.

## C. Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor: 642/Pid.B/2015/PN.Dps)

Hukum Islam secara umum yang memiliki tujuan untuk menciptakan perlindungan bagi masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mewujudkan tujuan hukum pidana islam sebagai penegak keadilan hakim sudah seharusnya untuk memberikan rasa adil mempercermat dalam melakukan pemeriksaan di persidangan.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan pengertian pembuktian yaitu upaya untuk memberikan keterangan dan dalil yang berguna untuk memberikan titik terang dalam persidangan. Di dalam Hukum Islam penggugat diwajibkan untuk membuktikan gugatannya.

Para Fuquha sepakat bahwa alat bukti yang sah dalam hukum Islam antara lain:

- 1. Pengakuan (ikrar)
- 2. Kesaksian (syahadah)
- 3. Sumpah (yamin)
- 4. Penolakan sumpah (nukih)
- 5. Qasamah
- 6. Keyakinan hakim.

Berkaitan dengan putusan perkara nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps ini penulis akan menganalisis beberapa alat bukti yang digunakan dalam

pembuktian di persidangan secara sistematis berdasarkan urutan kekuatan alat bukti.

Pertama, yaitu adalah pengakuan (ikrar), Pengakuan adalah bentuk keterangan terdakwa di dalam persidangan dalam upaya untuk membuktikan keterangan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Menurut hukum asal, apabila terdakwa telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya maka hakim dapat memutus perkara dengan melihat dari pengakuan terdakwa tersebut. Dalam putusan ini terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan.

Kedua, yaitu kesaksian (syahadah) Islam memandang saksi merupakan hal yang penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam putusan ini jaksa telah mengajukan 5 orang saksi yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang telah diperiksa oleh majelis hakim diataranya mereka adalah saksi Made Wicaksana, saksi I Nyoman Suryawan yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang keduanya melakukan penangkapan terhadap saksi Yuni Latifah alias Vita dan saksi I Nyoman Suardana alias Aplon, kemudian juga saksi Risky Pogic Wahana. Berdasarkan pengajuan saksi dalam hukum pidana Islam, maka saksi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam putusan ini sda memenuhi kriteria saksi dalam hukum pidana Islam, yakni dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 "Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) jika ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil".

Untuk membuktikan pelaku zina dalam prostitusi ini perlu kehati-hatian, karena hukuman bagi pelaku zina sangat berat. Dalam kasus ini untuk membuktikannya perlu dasar, antara lain:

- a. Kesaksian, dibutuhkan empat kesaksian untuk membuktikan bahwa pelaku benar benar melakukan perzinaan. Dimana dalam kesaksiaan saksi mengetahui tempat, pelaku, waktu, dan cara melakukannya.
- b. Pengakuan, dalam kasus ini pelaku mengakui perbuatannya.
- c. *Qorinah* atau petunjuk

Dalam al-Qur'an dan hadist zina dibagi menjadi 2 yaitu:

- Zina muhsan (sudah berkeluarga) hukuman bagi pelaku zina ini adalah rajam atau dilempari batu hingga ia mati.
- 2. Zina *ghairu mukhsan* (belum berkeluarga) hukuman bagi pelaku zina ini adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.

Dalam kasus ini pelaku zina tidak dijelaskan sudah berkeluarga atau belum sehingga untuk memberikan hukuman berdasarkan hukum pidana Islam tidak bisa ditentukan.

Dengan demikian pembuktian menurut hukum acara pidana Islam dalam putusan-putusan nomo 642/Pid.B/2015/PN.Dps telah sesuai dengan syarat pembuktian dalam hukum acara pidana Islam.

## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasakan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum menggunakan pasal 296 KUHP dengan pidana penjara selama 5 bulan sesuai dengan amar putusan hakim. Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dilanggar berdasarkan petunjuk, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa.
- 2. Dalam hukum acara pidana majelis hakim dalam pembuktian persidangan putusan perkara nomor 642/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps telah sesuai dengan tata cara yang ada dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun jika dilihat dari bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ita Leli Novida alias Memey telah melanggar tindak pidana prostitusi *online* pasal 4 ayat 2 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ini meskipun dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi tetapi seharusnya dalam pertimbang-pertimbangan hukumnya hakim membuktikan dengan Undang-Undang yang berkaitan, dan lebih cermat dalam melihat fakta-fakta yang ada di persidangan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan secara lengkap, dan matang.

3. Sistem pembuktian di dalam hukum acara pidana Islam, alat bukti terdiri dari pengakuan (ikrar), kesaksian (syahadah), petunjuk (qorinah), sumpah (yamin), dan penolakan sumpah (nukuh). Di dalam Putusan pengadilan Negeri Kota sampan dalam perkara nomor 136/Pid.B/2015/PN.Spg ini dalam pembuktian telah mengajukan alat bukti berupa pengakuan, kesaksian, petnjuk, dan sumpah. Dalam hal ini pembuktian yang ada di dalam persidangan sudah sesuai dengan pembuktian yang ada di dalam hukum acara pidana Islam.

#### B. Saran

- Diharapkan dalam pembaharuan hukum pidana mengenai pemasalahan prostitusi, agar diatur secara lengkap dan jelas yang mengatur keseluruhan terhadap pelaku-pelaku dalam tindak pidana prostitusi sehingga tidak terdapat kesenjangan hkum yang ada dalam masyarakat.
- Diharapkan demi penegakan hukum sebagai posisi tertinggi dalam Negara yang untuk melindungi semua lapisan masyarakat, para penegak hukum agar dapat lebih komprehensif mengoptimalkan Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur tentang prostitusi khususnya pada mucikari, mengingat modus operasi yang digunakan mucikari sering kali adanya perkembangan untuk mengelabui hukum seperti dalam hal penggunaan sarana *online* dengan konten asusila yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi.



### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *Hukum Acara Peradilan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Anshoruddin, H. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif:* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Ari, Sanditamurti. "Kasus Prostitusi Online 2 Mucikari Ditangkap di Apartemen Kalibata", <a href="http://metro.sindonews.com">http://metro.sindonews.com</a>, "6 Mei 2018"
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Dam Truong, Thanh. Seks, Uang, Dan Kekuasaan. Jakarta: 2012.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam.* Jakarta: Kencana. 2009.
- Djalil, A Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press. 2014.
- Fahroji, Ikhwan. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Jakarta: Setara Press. 2006.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Lima. 2013.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: PT Kanisius. 2007.
- Harahap, Yahya M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali. Edisi Kedua.* Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987.
- Hiarej O.S Eddy. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Kartono, Kartini. *Pantologi Sosial*, Jilid 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Koentjoro. Melacur sebagai Kewajiban Kerja. Jurnal Perempuan. 1991.
- Kemal Dermawan, Moh. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Bakti, 1994.

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. 2011.
- Karyadi M dan Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar.* Bogor: Pholitea. 1997.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bandung. 1981.
- Mahmasani, Sobhi. *Falsafatu at-Tasyri' fi al-islam, terjemah Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum Dalam Islam.* Bandung: PT. Salma Arif. 1976.
- Madkur, M Salam. *Al Qodlo' Fil Islam, Terjemah, Imron AM, Peradilan dalam Islam.* Surabaya: Bima Ilmu, t.t.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontoporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Bakti. 1984.
- Purnomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Liberti. 2004.
- Prints, Darwin. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan. 1998.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Maju. 2003.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Utami, Diyah. Pencegahan Praktik Prostitusi *Online* Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga. *The Journal Of Society & Media*. 2017.
- Widodo. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2011.
- Yudowidakdo, Hendrastanto, dkk. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.